



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, XXXX (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha (Produksi Bumbu Masakan), tempat kediaman di Kota Malang;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Kediri, XXXX (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, semula bertempat kediaman di Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XXXX di Rumah Orang tua Penggugat di Sumatera Barat dengan Wali Nikah (Paman Penggugat) yang bernama

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg



..... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) dan 2)

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat kawin sirri, Tergugat suami sah dari seorang Perempuan yang bernama Umi dan Penggugat berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sumatera Barat selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun;

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (alm);
- b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., lahir di Sawahlunto, XXXX / umur 19 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
- c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK., lahir di Sawahlunto, XXXX / umur 12 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baringan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak menentu ketika memberikan penghasilan yakni terkadang setiap harinya sebesar Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari secara rutin sebesar Rp. 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah);

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama itu pula

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baringan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat berkaitan dengan gugatan cerai yang dikumulasi dengan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, serta agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya mengajukan itsbat nikah untuk pernikahannya dengan Tergugat, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat berkaitan dengan gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, serta agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya mengajukan itsbat nikah untuk pernikahannya dengan Tergugat, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara siri status Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Umi;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ketika menikah dengan Penggugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan Poligami dan sesuai fakta persidangan perkawinan tersebut tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3, 4, dan 5, serta Pasal 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 diatur bahwa permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri meskipun permohonan tersebut diajukan dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) tentang permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang perceraian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	405.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mlg